

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Guru di Indonesia saat ini memiliki empat kompetensi yang perlu dipenuhi agar dapat menjadi guru yang profesional. Mulai dari kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial (Janawi, 2011: 97). Profesional menurut undang undang tentang guru dan dosen pasal 1 adalah pekerjaan ataupun kegiatan yang dilakukan seseorang untuk dijadikan sumber penghasilan dengan membutuhkan keahlian, kemahiran, dan kecakapan yang memenuhi standar mutu serta memerlukan pendidikan profesi (<http://luk.staff.ugm.ac.id/atur/UU14-2005GuruDosen.pdf>, 2005). Guru merupakan pendidik profesional yang memiliki tugas utama untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai serta mengevaluasi peserta didik mulai dari pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, sampai dengan pendidikan menengah.

Dalam Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menjelaskan kewajiban seorang guru. Pasal 20 menyebutkan ada lima kewajiban guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya. Mulai kewajiban guru saat di kelas yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan

mengevaluasi hasil belajar. Sampai dengan kewajiban guru terhadap negara yaitu memelihara dan memupuk persatuan bangsa. Selain itu tiga kewajiban guru yang lain adalah meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi berkelanjutan. Guru juga harus bertindak objektif dan tidak diskriminatif terhadap peserta didik dalam hal jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, latar belakang keluarga serta status sosial ekonomi (<http://luk.staff.ugm.ac.id/atur/UU14-2005GuruDosen.pdf>, 2005).

Peraturan baru dari Kemendikbud yang berisi tentang guru minimal delapan jam di sekolah juga menjadi bagian usaha untuk meningkatkan profesional guru. Bagi guru yang telah berstatus PNS ataupun telah bersertifikasi wajib hukumnya berada di sekolah minimal delapan jam, sehingga sama seperti PNS yang lain, baik guru negeri maupun guru swasta. Akan ada sanksi bagi guru yang melanggar peraturan tersebut. Baik berupa sanksi administratif maupun berupa penundaan dana sertifikasi. Bahkan untuk mendukung program ini Kemendikbud juga akan membuat absensi nasional secara online dan juga akan membebaskan kepala sekolah dalam kegiatan belajar mengajar sehingga dapat lebih fokus dalam mengelola manajemen yang ada di sekolah (Hartik, 2016).

Namun kenyatannya sekarang banyak guru yang tidak memenuhi kompetensi dan tugas yang seharusnya dimiliki guru. Bahkan Kemendikbud menyampaikan bahwa sampai sekarang sebagian besar guru belum profesional walaupun tunjangan profesionalnya sudah diterima.

Pemberian tunjangan profesi bertujuan menjadikan guru-guru lebih semangat dan lebih profesional, namun ternyata salah ditafsirkan oleh sebagian guru. Muhadjir menuturkan lagi bahwa dulu sebelum seseorang menjadi profesional sudah dikasih tunjangan supaya dia lebih profesional, ternyata lupa. Dia menikmati tunjangan namun tidak profesional juga (Frisson, 2016).

Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 pasal 14 juga menjelaskan tentang hak yang harus di terima setelah guru melaksanakan kewajibannya. Salah satu hak yang diterima guru adalah memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Penghasilan adalah hak yang diterima oleh guru maupun dosen yang berbentuk finansial sebagai imbalan setelah melaksanakan tugas keprofesionalannya yang ditetapkan dalam prinsip penghargaan atas dasar prestasi dan mencerminkan martabat guru ataupun dosen sebagai pendidik profesional (<http://luk.staff.ugm.ac.id/atur/UU14-2005GuruDosen.pdf>, 2005, 2005).

Penghasilan yang didapatkan oleh guru akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya agar dapat mencapai taraf sejahtera. Kesejahteraan merupakan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan primer dan sekunder, bahagia lahir dan batin, serta mampu menciptakan keharmonisan dalam kehidupan masyarakat. Menurut Isroji tingkat kesejahteraan guru dapat dilihat dari empat indikator yaitu penghasilan setiap bulan mampu mencukupi kebutuhan pokok keluarga secara tetap

dan berkualitas, kebutuhan pendidikan keluarga dapat terpenuhi secara baik dan optimal, memiliki kemampuan untuk mengembangkan pendidikan berkelanjutan dan mengembangkan diri secara profesional dan yang terakhir memiliki kemampuan untuk mengembangkan komunikasi keberbagai arah sesuai kapasitasnya, baik dengan menggunakan teknologi maupun secara konvensional (Zetriuslita & Wahyuni, 2013: 3).

Semua manusia pastilah menginginkan semua kebutuhan dalam keluarganya terpenuhi. Begitupun dengan guru, tidak dapat dipungkiri guru juga manusia biasa yang juga memiliki banyak kebutuhan yang perlu dipenuhi. Namun masih banyak keluhan yang muncul berkaitan dengan kesejahteraan guru. Misalnya saja, pengucuran tunjangan belum tepat waktu, persyaratan penerimaan tunjangan masih terlalu banyak, proses kenaikan pangkat masih rumit. Selain itu masih juga ada keluhan mengenai jabatan fungsional dan kecilnya pendapatan guru honorer.

Perempuan merupakan makhluk yang seharusnya hanya berkewajiban mengurus anak, melayani suami dan mengurus rumah suami. Bahkan Al-Qur'an juga menegaskan bahwa yang bertugas mencari nafkah adalah seorang suami. Istri pun tidak perlu ikut bekerja di luar rumah. Namun tidak sedikit perempuan sekarang yang memilih menjadi berperan ganda yaitu sebagai ibu rumah tangga yang merangkap menjadi wanita karir. Alasan mereka memilih bekerja di luar rumah adalah untuk menambah penghasilan keluarga. Perempuan yang berani mengambil keputusan untuk bekerja di luar rumah harus berani mengambil risiko dari

keputusan tersebut. Salah satu risiko yang pasti adalah harus dapat membagi waktu antara waktu bekerja dengan waktu mengurus rumah. Banyak alasan perempuan memilih bekerja mulai dari untuk mendukung finansial, mengembangkan pengetahuan dan wawasan, memungkinkan aktualisasi kemampuan, memberikan kebanggaan diri dan kemandirian walaupun gaji suami sudah mencukupi.

Perempuan atau seorang istri tidak sepenuhnya bertanggung jawab atas kesejahteraan keluarga. Mereka hanya bersifat membantu suami dalam mensejahterakan keluarganya. Dalam hal kesejahteraan keluarga mungkin laki-laki atau suamilah yang lebih rentan terhadap stres. Karena pada dasarnya laki-laki merupakan orang yang memiliki tanggung jawab sepenuhnya untuk mensejahterakan keluarganya. Namun tidak sedikit dari perempuan Indonesia yang memilih untuk bekerja di luar rumah atau sering disebut berperan ganda.

Biro Pusat Statistik pada tahun 2016 mendapatkan data penduduk perempuan yang telah berumur 15 tahun ke atas mencapai 46.930.927 jiwa (Data Statistik, 2016). Dari jumlah yang banyak tersebut hanya ada 166.251 jiwa yang bekerja di rumah atau pekerja keluarga yang tak dibayar. Dapat disimpulkan bahwa sangat banyak perempuan di Indonesia yang memilih berperan ganda. Guru yang merupakan bagian dari pekerjaan utama Buruh/Karyawan/Pegawai, mencapai pada angka 7.675.274 jiwa (Data statistik, 2016). Di Provinsi DIY menurut data yang

diambil dari website DIKPORA jumlah guru perempuan dari semua jenjang menunjukkan angka 29.546 jiwa.

Tugas guru yang tidak sedikit dengan banyak tuntutan yang dihadapi, pasti memicu stres. Stres kerja terjadi ketika seseorang tidak dapat memenuhi tuntutan atau kebutuhan dari pekerjaannya. Terlalu banyak pekerjaan yang harus dilakukan namun kurangnya waktu yang dimiliki menjadi salah satu penyebabnya (Losky,2007: 4). Stres merupakan keadaan yang wajar karena terbentuk dalam diri manusia terlebih untuk menghadapi kemajuan dalam berbagai bidang dengan banyaknya kegiatan dan kesibukan yang dilakukan karena beban kerja yang bertambah. Biasanya para wanita yang sudah berperan ganda yang mengalami hal demikian, akan merasakan lelah terutama pada psikisnya karena seharian menghabiskan waktu di tempat kerja (Indriyani A. , 2009: 6).

Kebutuhan yang semakin hari semakin meningkat membuat guru harus memiliki pekerjaan tambahan untuk menambah penghasilan. Seperti misalnya membuka bimbingan belajar, membuat buku dan lain sebagainya. Apalagi bagi guru yang hidup di kota, tuntutan kebutuhan hidup yang tinggi jika hanya mengandalkan dari gaji guru tidak akan mungkin dapat mencukupi kebutuhan. Biaya pendidikan anak serta biaya kesehatan di kota sangatlah mahal, belum lagi harga bahan pokok yang tinggi juga membuat banyak guru perempuan di kota perlu berputar otak, berfikir mencari penghasilan tambahan.

Bagi guru yang telah bersertifikasi memang ada beberapa yang merasa telah sejahtera dengan adanya dana sertifikasi. Misalnya saja beberapa guru di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, mereka merasa dana sertifikasi yang diberikan oleh pemerintah mampu memenuhi kebutuhan hidup. Salah satu hasil wawancara dengan guru di kabupaten tersebut adalah dana sertifikasi guru sudah dapat memenuhi kesejahteraan dengan dapat memenuhi segala kebutuhan primer, sekunder dan tersier. Bahkan beberapa guru mampu memenuhi segala fasilitas dan meningkatkan pendidikan anak anaknya (Arsanti & Normelani, 2017).

Dengan beban kerja dan tanggung jawab guru yang besar, dirasa tidak seimbang dengan apa yang mereka dapatkan. Tuntutan yang semakin hari semakin banyak tidak disertai dengan peningkatan pemenuhan kebutuhan hidup gurunya. Dengan banyaknya kebutuhan dan tuntutan guru yang tidak diimbangi dengan pemenuhan kesejahteraan guru membuat potensi stres guru. Bahkan di tegaskan dalam undang-undang nomor 14 tahun 2005 pada pasal 14 ayat 1 menjelaskan hak seorang guru pada poin pertama adalah memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Sehingga peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan ini dan fokus pada ada tidaknya pengaruh antara peningkatan tuntutan profesional dan kesejahteraan dengan tingkat stres yang dimiliki guru perempuan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Seberapa tinggi tuntutan profesional Guru PAI perempuan di SMA Kota Yogyakarta?
2. Seberapa tinggi tuntutan kesejahteraan Guru PAI perempuan di SMA Kota Yogyakarta?
3. Seberapa tinggi tingkat stres Guru PAI perempuan di SMA Kota Yogyakarta?
4. Apakah ada pengaruh peningkatan tuntutan profesional terhadap tingkat stres PAI perempuan di SMA Kota Yogyakarta?
5. Apakah ada pengaruh tuntutan kesejahteraan terhadap tingkat stres PAI perempuan di SMA Kota Yogyakarta?
6. Apakah ada pengaruh peningkatan tuntutan profesional dan kesejahteraan terhadap tingkat stres PAI perempuan di SMA Kota Yogyakarta?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah yang telah diungkapkan sebelumnya, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah:



- a. Untuk mengetahui seberapa tinggi tuntutan Profesional Guru PAI Perempuan di SMA Kota Yogyakarta.
- b. Untuk mengetahui seberapa tinggi tuntutan kesejahteraan Guru PAI Perempuan di SMA Kota Yogyakarta.
- c. Untuk mengetahui seberapa tinggi tingkat stres Guru PAI Perempuan di SMA Kota Yogyakarta.
- d. Untuk menganalisis ada tidak pengaruh peningkatan tuntutan profesional terhadap tingkat stres guru PAI Perempuan di SMA Kota Yogyakarta.
- e. Untuk menganalisis ada tidak pengaruh tuntutan kesejahteraan terhadap tingkat stres guru PAI Perempuan di SMA Kota Yogyakarta.
- f. Untuk menguji ada tidak pengaruh peningkatan tuntutan profesional dan kesejahteraan terhadap tingkat stres guru PAI Perempuan di SMA Kota Yogyakarta.

## 2. Kegunaan Penelitian

Ada beberapa kegunaan yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu:

### a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan teori yang terkait dengan tuntutan profesionalisme dan tuntutan kesejahteraan guru.

### b. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis pada penelitian ini adalah untuk Dinas Pendidikan dapat menjadi bahan evaluasi bagi Dinas Pendidikan untuk mempertahankan program yang telah berjalan dengan baik dan bisa ditambahkan program lainnya untuk menambah keprofesionalan guru, sehingga pendidikan Indonesia menjadi lebih baik lagi. Tentunya dengan meningkatnya profesionalitas guru harus diimbangi dengan pemenuhan kesejahteraan bagi guru.

#### **D. Sistematis Pembahasan**

Untuk memberikan gambaran mengenai pembahasan penelitian secara menyeluruh dan sistematis dalam penulisan skripsi ini, akan dipaparkan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I yang merupakan pendahuluan diawali dengan memaparkan latar belakang masalah yang menguraikan kajian pokok penelitian. Berdasarkan latar belakang tersebut dilanjutkan penarikan rumusan masalah yang akan diteliti beserta dengan tujuan dan kegunaan penelitian. Selanjutnya pembahasan selanjutnya yaitu membuat suatu kerangka teori dan metode penelitian yang menggambarkan dan menerangkan cara yang akan ditempuh dalam penelitian dan yang terakhir adalah menyusun sistematika penulisan.

BAB II merupakan bab tinjauan pustaka dan kerangka teori. Pada bagian ini memuat uraian mengenai daftar pustaka uraian deskriptif hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan,

selanjutnya disusun secara sistematis yang memuat hasil penelitian terdahulu. Sedangkan kerangka teori berisi uraian mengenai konsep-konsep dan teori yang relevan dengan masalah yang diteliti yaitu mengenai tuntutan profesionalitas serta kesejahteraan guru dan tingkat stres pada guru PAI perempuan.

BAB III merupakan bab metodologi penelitian. Pada bagian ini peneliti menguraikan metode yang digunakan, yang meliputi pendekatan, variabel penelitian, populasi, sampel, lokasi, subjek, teknik pengambilan data, validitas- reliabilitas, dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV merupakan bab hasil penelitian dan pembahasan. Dalam bagian ini akan dicantumkan mengenai hasil penelitian dan pembahasan.

BAB V merupakan bab penutup. Pada bab ini akan dipaparkan kesimpulan secara ringkas dari hasil analisis data dan interpretasi data yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya. Selanjutnya, akan dipaparkan saran yang dirumuskan dari hasil penelitaian, berisi langkah-langkah apa yang perlu diambil oleh pihak-pihak yang berkaitan dengan masalah dan fokus penelitian.